



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 136 -2026

TENTANG

PENETAPAN ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 100.333-609-2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempedomani aplikasi anjababk-simona.go.id.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini dan digunakan sebagai materi muatan dalam melaksanakan penyusunan formasi dan pengangkatan kedalam jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.333-609-2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

Jabatan	B	K	-/+
Struktural	5	5	0
Fungsional Terampil	0	2	-2
Pelaksana	1	9	-8

LURAH LAING
Ess. IV/a

SEKRETARIS LURAH
Ess. IV/b

JABATAN FUNGSIONAL	KL	B	K	+/-
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Terampil	6	0	1	-1
JABATAN PELAKSANA	KL	B	K	+/-
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

KASI PEMERINTAHAN & TRANTIB
Ess. IV/b

JABATAN	KL	B	K	+/-
Penata Kelola Pemerintahan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

KASI EKIBANG
Ess. IV/b

JABATAN	KL	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

KASI KESRA & PM
Ess. IV/b

JABATAN	KL	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0

Keterangan :

B : Bezetting / Kadaan Pegawai

K : Kebutuhan Pegawai

-/+ : Kekurangan/ Kelebihan Pegawai

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, 30 Maret 2026
Ramadhan 1447 H

Nomor : 000.8/ /Orgs-2026

Kepada :
Yth. **Bapak Walikota Solok**
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah

di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota
Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Wali Kota Solok
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Perihal : Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Catatan : Ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran Keputusan Walikota Nomor 100.333-609-2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan Walikota Solok tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,


DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 198112012005012010

